
**DAMPAK KEBIJAKAN ANTI TEMBAKAU TERHADAP STRATEGI
NAFKAH PETANI TEMBAKAU MADURA
(Studi Kasus Desa Panaguan Kecamatan Proppo Pamekasan)**

Musfiqur Rahman dan Slamet Widodo
Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo
e-mail: musfiqurrahman671@yahoo.com dan me@slametwidodo.com

ABSTRACT

The objectives of this study is to identify and to know policies released by government which is related with demarcation of cigarette circulation and explaining maintenance strategy of tobacco's farmer in Panaguan village, Proppo district. Research method of this study is descriptive qualitative method. Observation, interview, library research, and documentation are used as technique of collecting data. The result of this study indicates that government has released some policies of cigarette circulation demarcation. However, those policies have given negative impact for cigarette industry and its perpetrator. They have caused scale degradation of tobacco absorption from warehouse. That condition begets tobacco's price not stable. Moreover, development of Indonesia's cigarette industry descends progressively every year. Maintenance strategy applied by Panaguan village's inhabitant is intensification and efficiency strategy, tumpang sari strategy, double maintenance patterns, commodity manipulation strategy, migration, and also exploit local institute.

Keyword: Policy of cigarette demarcation, Tobacco, Maintenance strategy.


PENDAHULUAN

Komoditas tembakau merupakan salah satu komoditas yang memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian Indonesia khususnya dalam pendapatan negara berupa cukai dan devisa serta penyerapan tenaga kerja. Mengacu pada penelitian Hasan dan Darmanto (2013), total penerimaan negara dari cukai rokok mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat pada 2009 total penerimaan negara dari cukai rokok sebesar Rp. 32,6 triliun, namun pada tahun 2011 total penerimaan negara dari cukai rokok sudah mencapai Rp. 65,4 Triliun. Kemudian pada 2010 industri rokok mampu menyerap tenaga kerja tidak langsung sebanyak 6,1 juta jiwa (Yuska, 2014).

Industri rokok merupakan salah satu distributor yang memiliki peranan penting dalam menyerap hasil panen tembakau dari petani. Mayoritas tembakau yang diproduksi oleh petani masih digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan rokok. Namun saat ini muncul berbagai kebijakan mengenai pembatasan peredaran rokok yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dunia internasional. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengancam perkembangan industri rokok nasional. Pada 2005, Badan Kesehatan dunia (WHO) bekerjasama dengan Bank Dunia merumuskan suatu kerangka kerjasama yang sering dikenal dengan istilah *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial,

lingkungan, dan ekonomi karena mengkonsumsi tembakau (Yuska, 2014). Kemudian mengacu pada penelitian Hasan dan Darmanto (2013), menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pembatasan peredaran rokok. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya zat adiktif yang terkandung dalam rokok

Tembakau madura memiliki peranan yang sangat penting dalam industri rokok yaitu peranannya dalam racikan sigaret kretek sebab kandungan nikotin yang tembakau madura cukup tinggi yaitu 1-5% (Hartono, 2011). Kabupaten pamekasan merupakan daerah sentral tembakau di Madura. Pada 2012 total produksi tembakau di Kabupaten Pamekasan mencapai 22.236 ton. Jumlah tersebut lebih tinggi dari pada Kabupaten Sampang dan Sumenep yang masing-masing memproduksi tembakau sebanyak 2.702 dan 13.392 ton. Namun dibalik tingginya total produksi tembakau tersebut belum diimbangi oleh total serapan dari gudang, hal tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



Sumber Data: Disperindag dan Dishutbun Kabupaten Pamekasan, diolah, 2015

Gambar 1
Grafik Total Produksi dan Serapan Tembakau di Kabupaten Pamekasan Tahun 2011-2014

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah produksi dan serapan tembakau di Kabupaten Pamekasan rata-rata mengalami defisit setiap tahunnya. Pada tahun 2012 total produksi tembakau di Pamekasan mencapai 22.236 ton namun total serapan tembakau dari gudang hanya mencapai 20.833,75 ton sehingga terjadi defisit penawaran tembakau sebesar 1.402,25 ton. Adanya defisit penawaran tembakau tersebut dinilai sebagai salah satu pemicu ketidakstabilan harga di pasar.

Kecamatan Proppo merupakan daerah sentral pertanian tembakau di Kabupaten Pamekasan, terbukti pada tahun 2014 kecamatan ini mampu memproduksi tembakau sebesar 3.259,32 ton atau 21,8% dari jumlah produksi di kabupaten pamekasan yang mencapai 15.018 ton. Desa Panaguan adalah daerah yang memiliki tingkat produksi tembakau paling tinggi yaitu sebesar 256,4 ton, artinya bahwa desa tersebut dikategorikan sebagai desa yang memiliki tingkat produksi paling produktif di Kecamatan Proppo (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan, 2014).

Munculnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah rupanya tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap industri rokok namun juga memberikan

dampak tidak langsung (*indirect effect*) terhadap petani dan pelaku usaha tembakau lainnya. Penurunan total serapan tembakau dari gudang diindikasikan dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh Juragan dan *Bandol* sebab total permintaan tembakau dari gudang akan menurun. Kemudian kondisi tersebut juga dapat memicu penurunan pendapatan petani tembakau yang disebabkan oleh ketidakstabilan harga tembakau di pasar. Menurunnya pendapatan yang diperoleh petani tembakau memunculkan berbagai alternatif nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangganya.

Secara sederhana konsep *livelihood* dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan taraf hidup (Chamber *dkk* dalam Dharmawan, 2001). Selanjutnya menurut Crow dalam Widodo (2011), strategi nafkah meliputi aspek pilihan atas beberapa sumber nafkah yang ada disekitar masyarakat. Semakin beragam pilihan sangat memungkinkan terjadinya strategi nafkah. Pola intensifikasi dan diversifikasi merupakan suatu gambaran mengenai strategi nafkah yang dilakukan oleh sebagian besar petani pedesaan. Bahkan menurut Ellis (2000), berpendapat bahwa strategi nafkah yang dilakukan oleh petani pedesaan dapat digolongkan menjadi dua sektor, yaitu *on farm* dan *off farm*. Sektor *on farm* merupakan pola nafkah yang dilakukan oleh petani dengan mengoptimalkan hasil pertanian yang berasal dari lahan milik sendiri yang dikelola secara pribadi atau sistem bagi hasil. Kemudian pendapatan dari sektor *off farm* yang diperoleh petani dari upah petani sebagai tenaga kerja pertanian.

Dalam sistem pengusahaan tembakau, petani melakukan berbagai strategi untuk bertahan hidup. Saat ini sebagian kecil petani masih memanfaatkan modal sosial sebagai penunjang aktifitas pertaniannya. Menurut Widiyanto *dkk* (2010), berpendapat bahwa sebagian petani tembakau masih memanfaatkan modal sosial sebagai alternatif untuk mengurangi jumlah biaya produksi. Bentuk aktifitas sosial tersebut adalah solidaritas horizontal berbasis gotong royong. Sistem royongan masih berlaku pada petani yang memiliki lahan sempit dalam aktifitas pertaniannya seperti menanam, memetik dan merajang tembakau. Selain itu tidak jarang sebagian petani yang mengalami gagal panen memutuskan untuk meninggalkan pertanian tembakau dan memilih melakukan migrasi ke luar daerah. Masih merujuk pada penelitian Widiyanto *dkk* (2010), Strategi migrasi tersebut dilakukan oleh petani tembakau hanya sekedar untuk bertahan hidup dan bersifat sementara, apabila kondisi panen tembakau mulai membaik mereka akan kembali melakukan aktifitas pertanian tembakau.

Sehingga berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kebijakan pembatasan peredaran rokok yang dikeluarkan pemerintah serta dampak yang dimunculkan dari kebijakan tersebut terhadap industri rokok dan pelaku usaha tembakau serta bagaimana strategi nafkah petani tembakau di Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pasca munculnya kebijakan pembatasan peredaran rokok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*). Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber data. Informan tersebut terdiri dari informan kunci (*key informan*) dan informan utama. Informan kunci terdiri dari Gudang tembakau, Juragan, *Bandol*, Asosiasi Petani

Tembakau Pamekasan (AFTP), Akademisi dan Dinas Pemerintahan terkait. Kemudian informan utama terdiri Petani tembakau. Penentuan informan utama dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut terdiri dari petani tembakau yang memiliki berbagai tipe lahan; petani lahan sempit (0-0,499 ha), lahan sedang (0,5-0,99 ha) dan lahan luas (≥ 1 ha) (Widiyanto *dkk*, 2010).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui: (1) observasi bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial petani tembakau di lokasi penelitian; (2) wawancara mendalam (*indepthinterview*) bertujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan anti tembakau, serta untuk mengetahui strategi nafkah petani pasca pengesahan kebijakan anti tembakau di lokasi penelitian. Kemudian pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : (1) studi literatur digunakan peneliti untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan anti tembakau yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah; (2) dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui arsip yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan: (1) reduksi data yaitu merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, sesuai dengan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam hal ini adalah mengetahui dampak kebijakan anti tembakau terhadap pelaku tembakau serta untuk mengetahui strategi nafkah yang diterapkan oleh petani tembakau di Desa Panaguan Kecamatan Proppo pasca munculnya kebijakan pembatasan peredaran rokok; (2) penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan, tabel, grafik atau deskripsi; (3) penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan anti tembakau terhadap industri rokok dan pelaku usaha tembakau lainnya serta bagaimana strategi yang diterapkan oleh petani tembakau di Desa Panaguan kecamatan Proppo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembatasan Peredaran Rokok

Tembakau merupakan salah satu komoditas yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Peran tembakau dan industri hasil tembakau dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah penerimaan negara dalam bentuk cukai dan devisa, penyediaan lapangan kerja, sebagai sumber pendapatan petani, buruh, dan pedagang, serta pendapatan daerah. Tercatat pada tahun 2005 penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yaitu dari Rp. 32,6 triliun, pendapatan tersebut terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan, pada tahun 2011 penerimaan negara dari cukai hasil tembakau sudah mencapai Rp. 65,4 triliun (Hasan dan Darwanto, 2013). Tetapi dibalik kesuksesan tembakau sebagai salah satu komoditas yang memiliki sumbangsih besar terhadap penerimaan negara, pemerintah justru mengeluarkan beberapa kebijakan yang menentang terhadap perkembangan pemasaran tembakau khususnya rokok. Menurut Mohamad *dkk* (2013), menyebutkan bahwa terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai menentang terhadap perkembangan produk-produk tembakau dikalangan masyarakat, antara lain: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan; (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri NOMOR 188/MENKES/PB/I/2011

tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan (3) Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tersebut, pihak pemerintah merekomendasikan industri rokok untuk memenuhi beberapa aturan penting, diantaranya; (a) adanya pengujian terhadap kandungan tar dan nikotin dalam rokok; (b) melarang industri rokok untuk melakukan promosi; (c) mencantumkan gambar yang memuat dampak penggunaan rokok; serta (d) dilarang untuk menjual rokok pada anak dibawah usia 18 tahun;

Kemudian pada 2011 lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri NOMOR 188/MENKES/PB/1/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan bersama ini bertujuan untuk memberikan acuan dan referensi bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan secara efektif terhadap masyarakat dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, serta melindungi masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ruang lingkup KTR yang terkandung dalam peraturan bersama ini mengacu dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 antara lain adalah tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, pada tahun 2008, pemerintah kota Surabaya mengeluarkan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008. Dalam aturan tersebut Pemkot Surabaya bertujuan untuk melindungi masyarakat umum dari bahaya zat adiktif yang terkandung dalam rokok. Kebijakan tersebut sudah diterapkan oleh walikota Surabaya sejak oktober 2008. Ada beberapa substansi yang terkandung dalam peraturan tersebut adalah diantaranya adalah : (1) Adanya larangan kepada setiap perokok untuk tidak merokok ditempat-tempat tertentu seperti; sarana kesehatan; tempat belajar dan tempat ibadah; arena kegiatan anak dan angkutan umum kecuali disediakan tempat khusus untuk merokok; (2) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilarang untuk menjual dan mempromosikan iklan rokok; (3) Kemudian setiap orang yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi kurungan penjara maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.


Kebijakan pembatasan peredaran rokok yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan dampak negatif terhadap para pelaku usaha tembakau khususnya industri rokok dan petani tembakau. Sebab kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan ruang sempit terhadap industri rokok untuk mengembangkan produk-produknya. Pemerintah telah membatasi peredaran serta promosi rokok dikalangan masyarakat. Hal tersebut tentunya memberikan dampak terhadap tren perkembangan industri rokok. Kemudian, kebijakan tersebut juga memberikan dampak tidak langsung (*indirect effect*) terhadap petani tembakau pada umumnya. Menurunnya jumlah industri rokok diyakini akan berdampak terhadap permintaan tembakau di pasar. Ketidakseimbangan antara permintaan dengan jumlah produksi tembakau ditingkat petani diyakini dapat berpengaruh terhadap harga tembakau. Sehingga dampak inilah yang menjadi pemicu ketidakstabilan harga ditingkat petani.

Dampak Kebijakan Pembatasan Rokok

Pada 2009 Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan suatu kerangka kerjasama dengan berbagai negara-negara di dunia yang bertujuan untuk mengontrol penyebaran produk-produk tembakau. Kerjasama tersebut dikenal dengan istilah *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC, meskipun banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera menandatangani perjanjian FCTC namun sampai tahun 2013 Indonesia belum menandatangani perjanjian internasional tersebut. Meskipun pemerintah Indonesia belum meratifikasi perjanjian Internasional tersebut namun saat ini pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang menentang produk tembakau seperti rokok dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan tersebut dinilai merugikan para pelaku usaha tembakau khususnya industri rokok dan petani tembakau. Saat ini Industri rokok merupakan satu-satunya distributor yang berperan penting dalam penyerapan tembakau dari petani mengingat tembakau masih menjadi bahan baku utama rokok. Minimnya akses pemasaran tembakau yang masih mengandalkan jasa industri rokok sebagai distributor tunggal mengakibatkan harga jual tembakau di pasar menjadi tidak stabil sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi pendapatan petani dan pelaku usaha lainnya (Yuska,2014).

Industri rokok

Industri rokok merupakan salah pihak yang paling berkontribusi besar dalam penerimaan negara. Pada 2013 total penerimaan negara dari industri rokok mencapai 114,82 Triliun (Yuska, 2014). Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan rokok. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari bahaya zat aditif yang terkandung dalam tembakau. Kebijakan pembatasan peredaran rokok yang diterbitkan pemerintah rupanya memberikan dampak negatif terhadap industri rokok. Pembatasan tersebut akan mengakibatkan peluang industri rokok untuk mengembangkan usahanya menemui hambatan. Bahkan tren perkembangan industri rokok nasional mengalami fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik tren jumlah industri rokok nasional dari tahun 2008-2012.



Sumber data: Kementerian Perindustrian RI, diolah 2015


Gambar 2
Grafik Perkembangan Industri Rokok Nasional Tahun 2008-2013

Berdasarkan data grafik 5.1 menunjukkan bahwa pada 2010 jumlah industri rokok nasional sebanyak 417 unit. Jumlah tersebut lebih tinggi dari pada tahun 2009 yang mencapai 413 unit. Namun pada 2013 jumlah industri rokok

nasional menurun hingga menembus angka 392 unit. Berdasarkan kondisi diatas menunjukkan bahwa tren pertumbuhan industri rokok nasional setiap tahun rata-rata mengalami penurunan. Meskipun penurunan jumlah industri rokok tidak signifikan namun kondisi ini diindikasikan dapat mengurangi jumlah serapan tembakau dari petani. Sehingga ketidakseimbangan jumlah produksi dan total serapan inilah yang diyakini dapat mengakibatkan harga tembakau tingkat petani menjadi pasang surut dan cenderung merugikan petani tembakau dan pelaku usaha tembakau lainnya.

Juragan Tembakau

Juragan adalah seseorang yang memiliki kepercayaan dari gudang ataupun industri rokok untuk membeli tembakau yang sesuai dengan kebutuhan pabrikan (Santoso,2001).Munculnya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan peredaran rokok rupanya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan juragan tembakau di Desa Panaguan. Sebab mereka justru memanfaatkan momentum tersebut untuk memainkan harga tembakau ditingkat petani. Berikut besaran pendapatan juragan tembakau di Desa Panaguan Kecamatan Propo dari tahun 2011 sampai 2014.



Gambar 3

Grafik Rata-rata Pendapatan Juragan Tembakau di Desa Panaguan Kecamatan Propo Tahun 2011-2014


Pada grafik diatas menunjukkan bahwa pendapatan juragan tembakau pada 2012 mencapai Rp. 350.000.000. Besaran keuntungan yang diterima oleh juragan rata-rata sebesar Rp. 1.000 sampai Rp. 3.000/Kg. Kemudian pada tahun 2013 dan 2014 rata-rata pendapatan juragan menurun masing-masing menjadi Rp. 310.000.000 dan Rp. 290.000.000. Menurunnya pendapatan juragan disebabkan oleh berkurangnya total serapan tembakau dari gudangpenurunan. Akibatnya total pendapatan yang diterima oleh juragan juga menurun.

Petani Tembakau

Kebijakan pembatasan peredaran rokok yang ditembitkan oleh pemerintah sudah menuai banyak polemik sosial dikalangan masyarakat. Selain industri rokok, petani tembakau juga menerima dampak atas kebijakan pemerintah tersebut. Meski dampak tersebut tidak bersifat langsung (*indirect effect*) terhadap petani namun kebijakan tersebut dinilai merugikan pihak petani

sebagai produsen tembakau. Sebab keputusan industri rokok untuk mengurangi serapan tembakau dari petani dinilai memicu timbulnya ketidakstabilan harga tembakau di pasar. Jumlah produksi tembakau dari petani masih tinggi namun kondisi tersebut tidak diimbangi oleh total serapan tembakau yang cenderung menurun

menurut Adrias dalam Ambariyanto dan Herawati (2010) mengungkapkan struktur pasar tembakau berbentuk *oligopsoni*, dimana penentuan harga sepenuhnya dikuasai oleh pedagang pengumpul. Sementara itu pedagang besar yang menguasai pembelian dari pedagang pengepul dan menjualnya ke pihak pabrikan rokok. kondisi ini juga dinilai sebagai pemicu ketidakstabilan harga tembakau ditingkat petani. Tidak jarang pihak pengepul atau juragan memainkan harga tembakau guna memaksimalkan keuntungan sendiri tanpa memperhitungkan kerugian yang harus ditanggung oleh petani. Besaran biaya yang harus dikeluarkan petani saat proses produksi sampai panen cukup tinggi, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan total penerimaan petani saat musim panen. Kondisi tersebut mengakibatkan pendapatan diterima petani setiap tahunnya menjadi semakin tidak stabil, hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini.



Gambar 4
Grafik Rata-rata Pendapatan Petani Tembakau di Desa Panugan Kecamatan Proppo Tahun 2011-2014

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani tembakau lahan sempit di Desa Panugan dari tahun 2011 sampai 2014 mengalami fluktuatif. Tercatat pada tahun 2011 rata-rata pendapatan petani lahan sempit mencapai Rp. 3.100.000, serta pada tahun 2014 rata-rata pendapatan petani menurun menjadi Rp. 1.800.000. Kemudian pada petani lahan sedang rata-rata pendapatan pentani cenderung tidak stabil. Pada tahun 2011 rata-rata pendapatan petani mencapai Rp. 6.000.000 namun pada 2013 rata-rata pendapatan menurun menjadi Rp. 3.500.000, namun pada 2014 rata-rata pendapatan petani kembali meningkat menjadi Rp. 4.200.000. Kondisi tersebut sama dengan rata-rata pendapatan yang diterima oleh petani lahan luas. Pada 2011 rata-rata pendapatan petani mencapai Rp. 15.500.000, namun pada 2013 pendapatan petani menurun menjadi Rp. 7.800.000. serta pada 2014 pendapatan petani kembali meningkat menjadi Rp. 9.450.000. Kondisi tersebut

dipengaruhi oleh perubahan harga dan kualitas tembakau yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Strategi Nafkah Petani Tembakau

Munculnya kebijakan pembatasan peredaran rokok rupanya tidak hanya memberikan dampak terhadap industri rokok namun kebijakan tersebut justru memunculkan fenomena sosial dikalangan masyarakat khususnya petani tembakau. Kebijakan pembatasan peredaran rokok menjadi indikator munculnya fenomena tersebut sebab keputusan industri rokok untuk mengurangi jumlah produksinya rupanya menimbulkan dampak terhadap permintaan tembakau di pasar. Konsekuensi inilah yang harus diterima petani dengan ketidakstabilan harga tembakau di pasar.

Ketidakstabilan harga tembakau dipasar mengakibatkan pendapatan petani tembakau menjadi menurun. Sehingga kondisi tersebut memunculkan berbagai alternatif nafkah petani tembakau di Desa Panaguan Kecamatan Proppo. Strategi nafkah petani terdiri dari strategi intensifikasi dan efisiensi; strategi tumpang sari; pola nafkah ganda; strategi manipulasi komoditas; strategi migrasi; serta penguatan kelembagaan lokal.

Strategi Intensifikasi

Pertanian merupakan sektor utama mata pencaharian rumah tangga masyarakat di Desa Panaguan Kecamatan Proppo. Kegiatan pertanian sudah menjadi akses mata pencaharian secara turun-temurun. Tembakau merupakan tanaman utama yang banyak dikembangkan oleh masyarakat Desa Panaguan sebab komoditi ini sudah dianggap sebagai komoditi unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain harganya yang mahal, komoditas tersebut juga memiliki akses pasar yang lebih mudah daripada komoditas lain mengingat saat ini tembakau masih menjadi bahan baku utama industri rokok.

Strategi intensifikasi lahan artinya memanfaatkan lahan garapan secara efektif melalui penambahan input produksi. Strategi tersebut banyak dilakukan oleh petani di Desa Panaguan serta banyak ditemui dikalangan petani yang memiliki lahan luas. Penggunaan input produksi pada petani lahan luas bisa dikatakan lebih maksimal. Bentuk penambahan input produksi pada petani lahan luas adalah penggunaan bibit prancak 95. Menurut Siswanto (2004), tembakau jenis prancak 95 memiliki kandungan nikotin sebesar 1-2%, artinya jenis tersebut sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pabrik. Kemudian petani lahan luas rata-rata menggunakan teknologi modern pada saat proses produksi hingga panen. Pada proses pengolahan tanah petani lahan luas menggunakan alat traktor untuk menggarap lahan. Kondisi tersebut berbeda dengan pengolahan tanah pada petani lahan sempit yang masih menggunakan alat tradisional. Kemudian pada proses pembentukan rajangan petani lahan luas menggunakan mesin yang direkomendasikan oleh pabrik, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil rajangan yang sesuai dengan kriteria pabrik.

Strategi Efisiensi

Secara umum, efisiensi dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan sumberdaya sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan produk dengan jumlah yang banyak (Ramlidkk2012). Dalam sistem usahatani tembakau, strategi efisiensi banyak ditemui dikalangan petani tembakau. Mayoritas petani menginginkan hasil panen yang maksimum dengan alokasi biaya paling rendah.

Strategi tersebut banyak dilakukan oleh petani lahan sempit dan sedang di Desa Panaguan. Penerapan strategi efisiensi biasa terjadi pada saat proses produksi tembakau. Kemunculan strategi tersebut dipicu oleh akses modal yang dimiliki oleh petani sangat terbatas. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan petani lahan sempit harus mengalokasikan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien guna menghasilkan panen tembakau yang maksimum. Bentuk efisiensi input produksi yang dilakukan oleh petani lahan sempit berupa mengurangi jumlah proporsi pupuk dan penggunaan pestisida.

Strategi Tumpang Sari

Menurut Prasetyodkk (2009), menjelaskan bahwa sistem tanam tumpang sari merupakan bagian integral dari kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang bertujuan untuk melipatgandakan hasil pangan, dan memecahkan masalah kerusakan sumber daya alam atau memperbaiki lingkungan hidup. Dalam prakteknya, petani biasanya mensandingkan komoditas utama dengan komoditas lain pada periode waktu tanam yang sama. Hal tersebut biasa dilakukan oleh petani untuk mengantisipasi timbulnya risiko produksi apabila harga komoditas utama murah atau mengalami gagal panen. Sehingga petani masih memiliki komoditas sampingan yang dapat dikomersilkan sebagai pengganti komoditas utama.

Strategi tumpang sari merupakan salah satu strategi nafkah yang paling dominan dilakukan oleh petani tembakau di Desa Panaguan. Biasanya strategi ini populer dikalangan petani lahan sempit dan sedang. Cabai dan singkong merupakan tanaman yang paling banyak dibudidayakan. Harga cabai yang mahal dinilai sebagai faktor pendorong komoditas tersebut sangat diminati oleh petani. Selain itu sebagian petani juga menanam singkong sebagai komoditas sampingan. Tanaman tersebut bersifat konsumtif dan komersil. Pada musim kemarau singkong biasanya dihargai Rp. 300 sampai 500/per kilogram. Meski harga singkong lebih murah dari tembakau namun komoditas tersebut dapat menjadi alternatif untuk menambah pendapatan rumah tangga.

Pola Nafkah Ganda

Menurut Widodo (2011), pola nafkah ganda merupakan salah satu strategi ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk menambah pendapatan rumah tangga. Dalam sistem pertanian tembakau, pola nafkah ganda dilakukan sebagai alternatif untuk bertahan hidup. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Widiyantodkk (2010), pola nafkah ganda dapat diistilahkan sebagai salah satu strategi bertahan hidup petani lahan sempit pada kondisi normal maupun krisis. Kemudian menurut Turasih dan Wibowo (2012) mengemukakan strategi nafkah yang diterapkan oleh petani kentang di Desa Karangtengah terdiri dari sektor *on farm* dan *off farm*. Mengacu pada penelitian Ellis (2000) menjelaskan bahwa sektor *on farm* merujuk pada pendapatan petani yang bersumber dari hasil pertanian dalam arti luas. Sedangkan strategi nafkah *off farm* adalah pendapatan yang diperoleh petani bersumber dari aktivitas diluar bercocok tanam seperti menjadi buruh cangkul, buruh pikul dan lain sebagainya. Pola nafkah ganda merupakan salah satu strategi nafkah yang juga populer dikalangan petani di Desa Panaguan. Strategi tersebut banyak dilakukan oleh petani lahan sempit yang bekerja sebagai buruh tani. Peranan ini biasa dilakukan anggota rumah tangga laki-laki dan perempuan. Untuk pekerja laki-laki rata-rata bekerja sebagai buruh cangkul dengan upah sebesar Rp.27.500 hingga

Rp.30.000setiap 5 jam/hari.Pekerjaan menjadi buruh cangkul tidak dijalankan setiap hari melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu ketika ada petani yang membutuhkan tenaganya. Selain itu, peranan perempuan dalam rumah tangga petani tembakau dinilai cukup penting. Menurut Widodo (2009), pada usahatani tembakau, peran perempuan tidak hanya terbatas pada pekerjaan reproduktif saja, namun juga dilibatkan dalam pekerjaan produktif. Pada umumnya, kaum perempuan di Desa Panaguan rata-rata memiliki pekerjaan ganda. Selain sebagai ibu rumah tangga, mereka juga berperan dalam aktifitas produksi seperti menanam, menyiram dan memanen tembakau. Bahkan tidak jarang sebagian dari mereka bekerja sebagai buruh tani.

Selain bekerja sebagai buruh tani, sebagian petani lahan sempit juga bekerja sebagai peternak sapi potong, penjual pulsa dan pedagang kue tradisional. Strategi tersebut biasa dilakukan oleh para petani sebagai kegiatan berinvestasi, sebab ketika sewaktu-waktu mereka mengalami gagal panen dan harga tembakau murah tidak jarang sebagian dari mereka menjual sapi peliharaannya untuk menutupi kerugian dari bertani tembakau.

Strategi Manipulasi Komoditas

Strategi manipulasi komoditas merupakan strategi nafkah yang berbasis material keuntungan semata. Strategi tersebut biasa dilakukan oleh petani lahan luas dengan cara memanipulasi tembakau kualitas rendah seolah-olah menjadi tembakau yang memiliki kualitas tinggi. Menurunnya kualitas tembakau yang terjadi saat ini dinilai sebagai salah satu pemicu munculnya strategi tersebut. Keinginan pabrik untuk membeli tembakau yang memiliki kualitas terbaik mengakibatkan para petani melakukan berbagai cara guna memproduksi tembakau dengan kualitas yang sesuai dengan kriteria pabrik. Sehingga strategi manipulasi komoditas ini menjadi cara mudah para petani mengelabui pabrik. (Widiyanto *dkk*, 2010).

Strategi manipulasi komoditas tersebut rupanya juga banyak dilakukan oleh petani lahan luas dan sedang di Desa Panaguan Kecamatan Proppo. Dalam prakteknya, biasanya para petani mencampurkan tembakau dengan berbagai bahan seperti gula dan gambir guna merekayasa tembakau kualitas rendah seolah-olah berkualitas tinggi. Gambir biasanya dihaluskan terlebih dahulu dengan mesin giling, kemudian setelah itu dicampurkan dengan rajangan tembakau sebelum proses penjemuran. Kemudian sebelum tembakau kering para petani biasanya menaburi rajangan dengan gula pasir yang sudah dihaluskan. Menurut petani strategi tersebut sudah turun-temurun terjadi dikalangan petani tembakau. Hal tersebut dilakukan guna menambah berat terbakau serta memperoleh warna tembakau yang menguning sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pabrik.

Strategi Migrasi

Pelaku migrasi banyak dilakukan oleh anggota rumah tangga petani yang masih muda. Pada umumnya pelaku migrasi dilakukan oleh laki-laki yang masih berusia 20-25 tahun. Ketidakstabilan harga tembakau serta menurunnya pendapatan yang diperoleh dari usahatani tembakau mengakibatkan anggota rumah tangga petani yang masih muda lebih memilih untuk melakukan migrasi daripada melanjutkan pekerjaan yang digeluti oleh orang tuanya sebagai petani tembakau. Kemudian mengacu pada penelitian Widodo (2011) daya tarik kehidupan kota masih menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya migrasi.

Pada umumnya para pelaku migrasi bekerja di sektor informal dan dilakukan secara berkelompok. Mereka rata-rata bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta, Papua dan Kalimantan. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai karyawan pedagang besi tua, pedagang mainan, pedagang kaos dan buruh pabrik kelapa sawit. Para pelaku migrasi yang sudah sukses biasanya mengajak kerabat ataupun tetangga untuk ikut bekerja. Tradisi tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus dijalankan setiap pelaku migrasi. Pada hakikatnya ikatan sosial yang terjalin dikalangan para pelaku migrasi sangat kental. Mereka rata-rata menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Selama dalam perantauan, kebutuhan hidup para pelaku migrasi pemula akan ditanggung oleh perantau yang telah sukses. Bahkan tidak jarang sebagian dari mereka yang telah sukses bersedia untuk memberi pinjaman modal kepada pemula untuk menjalankan usaha.

Penguatan Kelembagaan Lokal

Menurut Chambers dan Conway dalam Widiyantodkk, (2010) mengistilahkan modal sosial sebagai suatu *intangible asset* yang terdiri dari *claim* dan *access*. *Claim* merupakan permintaan atau permohonan yang diperuntukan untuk menciptakan kebutuhan material, dapat berwujud etika moral atau dukungan serta akses. Bentuk dukungan tersebut berupa pemberian bantuan makanan dan pinjaman peralatan serta memberikan akses informasi untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian *claim* merupakan hubungan sosial yang dapat dapat dibentuk pada level individu, kerabat, tetangga, kelompok sosial atau komunitas lainnya.

Kelembagaan lokal merupakan salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam aktifitas produksi rumah tangga petani tembakau. *Koloman* (gotong-royong) merupakan kelembagaan tradisional yang sudah melembaga dikalangan petani tembakau di Desa Panaguan. Kelembagaan tersebut tidak bersifat transaksional (tanpa upah) dan dilakukan secara berkelompok dikalangan petani lahan sempit dan sedang. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh petani pada saat musim tanam dan panen tembakau. Anggota rumah tangga petani yang masuk dalam lembaga tradisional tersebut berkewajiban membantu petani lain pada saat proses produksi berlangsung. Bentuk bantuan tersebut berupa menanam, memanen hingga proses penjemuran tembakau. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara bergantian tergantung kesepakatan antar anggota. Anggota yang terdapat dalam kelembagaan tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kelembagaan tersebut tidak bersifat formal sehingga tidak ada aturan yang berlaku pada setiap anggota.

Kelembagaan tersebut dilakukan secara berkelompok dan tidak bersifat transaksional (tanpa upah). Kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh petani pada saat musim tanam dan panen tembakau. Anggota rumah tangga petani yang masuk dalam lembaga tradisional tersebut berkewajiban membantu petani lain pada saat proses produksi berlangsung. Bentuk bantuan tersebut berupa menanam, memanen hingga proses penjemuran tembakau. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara bergantian tergantung kesepakatan antar anggota. Anggota yang terdapat dalam kelembagaan tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kelembagaan tersebut tidak bersifat formal sehingga tidak ada aturan yang berlaku pada setiap anggota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu:

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai pembatasan peredaran rokok; (1) PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan; (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri NOMOR 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta (3) Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Munculnya berbagai kebijakan mengenai pembatasan peredaran rokok tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menekan konsumsi peredaran serta promosi rokok dikalangan masyarakat.

Jika ditinjau dari aspek kesehatan, kebijakan tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat sebab munculnya kebijakan pembatasan peredaran rokok diindikasikan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar dari bahaya zat adiktif rokok. Tetapi disisi lain kebijakan tersebut justru menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha tembakau. Kebijakan tersebut telah memberikan ruang sempit terhadap industri rokok untuk mengembangkan produk-produknya. Selain itu kebijakan tersebut rupanya juga memberikan dampak tidak langsung (*indirect effect*) terhadap petani tembakau. Menurunnya jumlah industri rokok nasional diindikasikan dapat memberikan pengaruh besar terhadap total serapan tembakau ditingkat petani dimasa yang akan datang, sehingga kondisi tersebut dapat memicu ketidakstabilan harga tembakau ditingkat petani dan menyebabkan pendapatan petani menjadi tidak stabil.

Strategi nafkah yang dilakukan oleh petani tembakau di Desa Panaguan terdiri dari strategi intensifikasi dan efisiensi, strategi tumpang sari, pola nafkah ganda, strategi manipulasi komoditas, migrasi serta memanfaatkan kelembagaan lokal. Strategi tumpang sari merupakan strategi nafkah yang paling dominan dikalangan petani lahan sempit dan sedang. Berbeda dengan petani lahan luas yang memilih strategi intensifikasi sebagai pilihan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambariyanto dan Herawati, N. 2010. Pengembangan Kelembagaan Pemasaran Komoditas Tembakau terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*. 7(1): 21 – 45.
- DISHUTBUN, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan,. 2014. *Data Luas Lahan dan Produksi Tembakau di Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2014*.
- DISHUTBUN 2014. *Data Luas Lahan dan Produksi Tembakau di Kecamatan Proppo Tahun 2012-2014*.
- DISPERINDAG Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan,. 2014. *Rekap Pembelian Tembakau Masa Panen 2011-2014 di Kabupaten Pamekasan*.

- Ellis, Frank. 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Hartono, Joko,. 2011. Teknik Pemangkas, Panen, Blending dan Desain Rokok Untuk Menurunkan Kadar Nikotin pada Tembakau dan Rokok. *Jurnal Perspektif*. 10(1):33-43.
- Mohamad, Kartono,. 2013. *Atlas Tembakau Indonesia*,. Tobacco Control Support Center: Jakarta Selatan.
- Prasetyo,. Sukardjo, E, Idan Pujiwati, H. 2009. Produktivitas Lahan dan NKL pada Tumpang Sari Jarak Pagar dengan Tanaman Pangan. *Jurnal Akta Agrosia* 12(1):51 – 55.
- Ramli, M,. Sutardjo, R, N dan Zuhendra, A. 2012. Analisis Efisiensi dengan Pendekatan Fungsi Produksi Mineral Agregat Sungai Jeneberang Sulawesi Selatan. *Prosiding Teknik Geologi. Makassar 6 Desember 2012*. Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- Santoso, Thomas. 2001. Tata Niaga Tembakau di Madura. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 3(2): 96 – 105.
- Siswanto,. 2004. *Pengembangan Tembakau Unggulan di Sumenep*. Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur.
- Turasih dan Wibowo 2012. Sistem Nafkah Rumah Tangga Petani Kentang di Dataran Tinggi Dieng (Kasus Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 06(02).
- Widiyanto,. Dharmawan, H, A dan Prasodjo. 2010. Strategi Nafkah Rumahtangga Petani Tembakau Lereng Gunung Sumbing. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia* 04(01): 91-114
- Widiyanto,. Suwanto dan Setyowati, R,. 2010. Dinamika Nafkah Rumahtangga Petani Pedesaan Dengan Pendekatan Sustainable Livelihood Approach (SLA). *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia* 28(2):
- Widodo, S. 2009. Analisis Peran Perempuan dalam Usahatani Tembakau. *Prosiding Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi*. Madura, 27 Juni 2012. Fakultas Pertanian Universitas Universitas Trunojoyo Madura. Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo.
- Widodo, S. 2011. Strategi Nafkah Berkelanjutan bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir. *Humaniora*. 15(1)
- Yuska, Nofri,. 2014. *Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi Framework Convention On Tobacco Control (FCTC)*. 1(2): Universitas Riau